



PUTUSAN

Nomor: 85/Pdt.G/2013/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Tabanan 13 Februari 1990, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT.**

LAWAN :

TERGUGAT , laki-laki, lahir di Surabaya 04 Agustus 1987, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 09 Juli 2013 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Tbn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 24 September 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 24 Mei 2011, Nomor: 1038/WNI/2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berstatus Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 07 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204/WNI/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia, dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, yang sama-sama bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;
5. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lama setelah kelahiran seorang anak, sehingga sejak bulan Pebruari 2011, dimana mulai terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menyampaikan apa yang dilakukan di luar rumah, dan setelah di tegur oleh Penggugat, Tergugat salah paham sehingga terjadilah percekocan dan pertengkaran;
6. Bahwa percekocan Penggugat dengan Tergugat hamper setiap hari terjadi, karena Tergugat selalu pergi tanpa pamit dan pulang semauanya sendiri, tidak pernah ingat dengan kewajiban sebagai suami yang harus mengurus keluarga dan bilamana dinasehati oleh Penggugat selalu marah-marah dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan terus selalu berakhir dengan selisih paham;
7. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat menasehati Tergugat agar terbuka dengan Penggugat dalam segala hal yang dilakukan di luar rumah tidak berhasil, kemudian Penggugat menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada keluarga Penggugat yang selanjutnya diadakan musyawarah keluarga dengan tujuan agar Tergugat sadar, mau merubah sikap dan perbuatannya yang sudah menjadi seorang bapak untuk lebih dewasa dan tidak selalu egois serta mementingkan prinsip dalam kehidupannya, namun usaha tersebut sia-sia;
8. Bahwa antara Penggugat dengan keluarga Penggugat meskipun musyawarah telah dilakukan dengan Tergugat namun belum membuahkan hasil, tetapi Penggugat dan keluarga belum menyerah untuk menasehati Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan pertimbangan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak yang sangat membutuhkan perhatian serta figure seorang Ayah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Tergugat meninggalkan rumah tanpa ijin/ pamit baik kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat sampai Penggugat mencari ke keluarga Tergugat di Surabaya namun Tergugat tidak ditemukan dan keluarganya juga tidak mengetahui, yang selanjutnya Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada keluarga Tergugat dengan maksud bilamana sewaktu-waktu ketemu dengan Tergugat agar dinasehati supaya Tergugat bisa merubah sikapnya dan mau bertanggungjawab layaknya seorang suami kepada istri dan anaknya;
10. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat sudah tidak bisa lagi komunikasi karena nomor telephone/ handphone Tergugat tidak bisa dihubungi, sampai akhirnya pada bulan Desember 2011 Tergugat kembali datang ke rumah Penggugat, meskipun dengan perasaan jengkel dan emosi baik Penggugat dan keluarga Penggugat masih mau menerima Tergugat dengan tangan terbuka dengan harapan dari semua keluarga supaya bisa rukun dan harmonis kembali, namun hal tersebut tidak seperti yang dibayangkan oleh Penggugat sebagai seorang istri ibu dari anak Tergugat;
11. Bahwa kepulangan Tergugat kembali ke rumah malah membuat tingkah lakunya semakin menjadi, dan hanya mengambil pakaian serta barang-barangnya di rumah Penggugat selanjutnya Tergugat langsung pergi tanpa bisa dikendalikan kemauannya, juga tidak mau menyampaikan akan kemana Tergugat pergi tanpa memperdulikan anaknya yang masih bayi;
12. Bahwa setelah kepergian Tergugat pada bulan 12 tahun 2011 sampai dengan sekarang antar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah peduli lagi dengan Penggugat sebagai istrinya untuk memberikan nafkah lahir dan batin serta kebutuhan ekonomi anaknya, sehingga segala kebutuhan anak yang menanggung adalah Penggugat dan keluarga Penggugat sampai dengan sekarang;
13. Bahwa oleh karena berbagai usaha telah Penggugat lakukan agar rumah tangganya tetap utuh namun tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa dan demi masa depan Penggugat dan anak sehingga Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 September 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Mei 2012, Nomor: 1038/WNI/2011, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 07 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204/WNI/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, adalah sah hak Penggugat selaku pihak Purusa serta diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Penggugat mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah melalui Pengumuman tertanggal 24 Juli 2013 dan Pengumuman tertanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.1
2. Foto copy Kartu Keluarga N0. 5102042607110005, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Machmud Ardian dengan PENGGUGAT No.1038/WNI/2011 tanggal 24 Mei 2011, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 No.3204/WNI/2011 tanggal 24 Mei 2011, diberi tanda P.4;

Bukti Surat bertanda P.1. sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan kesemuanya diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 September 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan ,kabupaten Tabanan dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan nyentana, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 1 (satu)orang anak laki-laki diberi nama ANAK 1,lahir di Tabanan tanggal 7 januari 2011;
- Bahwa yang mengajak anak tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal dengan saksi selaku orangtua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena penggugat hamil di luar nikah lalu Tergugat bersedia bertanggungjawab dengan menikahi Penggugat dan mengikuti keyakinan dari Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak kelahiran anak mereka, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat maupun saksi selaku mertua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah atas kemauan Tergugat sendiri bukan karena diusir Penggugat maupun saksi;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat tidak pernah bertemu dengan keluarga Tergugat, namun Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat pun tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 24 September 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan ,kabupaten Tabanan dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan nyentana, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 1 (satu)orang anak laki-laki diberi nama ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 7 januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak anak tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal dengan saksi selaku orangtua Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena penggugat hamil di luar nikah lalu Tergugat bersedia bertanggungjawab dengan menikahi Penggugat dan mengikuti keyakinan dari Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak kelahiran anak mereka, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa karena sering bertengkar akhirnya Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat maupun saksi selaku mertua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah atas kemauan Tergugat sendiri bukan karena diusir Penggugat maupun saksi;;
- Bahwa saksi selaku orangtua Penggugat tidak pernah bertemu dengan keluarga Tergugat, namun Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun keluarga Tergugat pun tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di muka persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas yang sah lah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan ;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang memberikan syarat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;*

Menimbang selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan menilai bukti-bukti surat baik dari Penggugat dan Tergugat yang terkait dengan fakta persidangan, terhadap bukti-bukti yang tidak ada kaitannya, akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 , P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 24 September 2010 di rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, yang tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1038/ WNI/ 2011 tanggal 24 Mei 2011, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 7 Januari 2011

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

- bahwa dari alat bukti surat P- 1 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah upacara perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dan sejak Bulan Mei 2011 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terpisah, dimana Penggugat tetap tinggal dengan orangtuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin/ pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat dan kepergian Tergugat adalah atas kemauan Tergugat sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat di Surabaya namun tidak berhasil;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap keluarga yaitu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 sampai dengan saat ini sudah tidak hidup serumah lagi dikarenakan tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak nya tanpa pamit, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak cekcok maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tutahan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga) tentang hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat agar diberikan kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian terdapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, yang lahir di Tabanan tanggal 7 Januari 2011;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak lahir sampai saat ini yang membiayai hidup dari anak tersebut adalah Penggugat dan keluarga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas fakta persidangan tersebut yang khususnya terkait dengan kepada siapakah hak asuh ketiga anak tersebut diberikan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Istilah “hak asuh anak” secara hukum sesungguhnya merujuk pada pengertian kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- Bahwa Hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. “Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak memperbolehkan pihak lain menemui anak itu. Dalam hal ini Majelis Hakim ingin menggaris bawahi bahwa siapa pun yang mendapatkan hak pengasuhan, tidak diperbolehkan melarang pihak lain untuk menemui anak itu;
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya, kalau Majelis Hakim memutuskan bahwa hak pengasuhan ada pada ibu, maka ibunyalah yang akan mengasuh. Bila Majelis Hakim memutuskan sebaliknya, berarti ayahnya yang akan mengasuh. Selanjutnya, bila anak itu telah berusia 18 tahun, barulah ia boleh memilih ingin ikut ayah atau ibunya, karena ia sudah dianggap dewasa.”.
- Bahwa menurut Majelis Hakim, untuk menentukan kepada siapa hak asuh diberikan, penting kiranya untuk mempertimbangkan mengenai hubungan antara anak-anak dan orang tua yang memberikan pengaruh signifikan pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik anak, Penyesuaian anak-anak di rumah dan masyarakat serta kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

- Bahwa terkait dengan hubungan antara anak-anak dan orang tua yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak, berdasarkan fakta persidangan bahwa anak tersebut saat ini berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun , berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dari semenjak lahir sampai dengan saat ini;
- Bahwa terkait dengan Penyesuaian anak-anak di rumah dan masyarakat, berdasarkan fakta persidangan, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan saat ini pula Tergugat sebagai ayah Kandungnya bertempat tinggal terpisah dengan anak tersebut dan tidak diketahui keberadaannya,;
- Bahwa terkait dengan kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak, berdasarkan fakta persidangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya yang saat ini mengasuh anak tersebut, berdasarkan fakta persidangan tidak terdapat satupun fakta yang menyatakan bahwa Penggugat terganggu kesehatan fisik maupun mentalnya yang membahayakan bilamana diberi hak untuk mengasuh anak tersebut;
- Bahwa sifat alami ibu yang cenderung lebih menonjolkan sifat lembut dan penyayang, dan sifat ini sangat mendukung bagi perkembangan fisik dan mental anak ke arah yang baik;
- Bahwa sifat ibu yang demikian berbanding lurus dengan kedekatan psikologi antara anak dan ibu, yang tentu saja sangat berpihak kepada kepentingan perkembangan mental anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemampuan seorang ibu dalam melayani dan menyediakan kebutuhan primer sehari-hari anak seperti memasak makanan, memberi obat, mengurus keperluan mandi, pakaian, dan lainnya;
- Bahwa waktu luang yang dimiliki seorang ibu cenderung lebih banyak dalam mengurus anak;

Menimbang, kepada siapakah hak asuh anak tersebut diberikan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Asuh atas anak itu diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan demikian adalah patut dan berdasar untuk mengabulkan Petitum Penggugat angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 September 2010

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85 /Pdt.G/2013/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 24 Mei 2011, Nomor: 1038/WNI/2011, **putus karena perceraian**;

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 07 Januari 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204/WNI/2011 tanggal 24 Mei 2011 adalah sah hak Penggugat selaku pihak Purusa serta diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.566.000.- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013, oleh kami, PUTU ENDRU SONATA,SH. MH selaku Hakim Ketua, NI MADE OKTIMANDIANI, SH. dan FATARONY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

PUTU ENDRU SONATA,SH. MH.

FATARONY,SH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Proses	Rp. 50.000.-
4. Panggilan	Rp.475.000.-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	Rp.566.000.-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)	